



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YAYASAN SINDANG KASIH (YASIKA) MAJALENGKA
Nomor. 043/SK/KETUA/STIKP-YSK/II/2018

TENTANG

PEDOMAN REKRUITMEN, SELEKSI, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN,
EVALUASI KINERJA, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YASIKA

KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen di Lingkungan STKIP Yasika dipandang perlu suatu Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja dan Pemberhentian Dosen STKIP Yasika sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi dosen yang bersangkutan.
- b. bahwa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan suatu Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja dan Pemberhentian Dosen STKIP Yasika sebagaimana dimaksud butir a di atas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA NOMOR. 043/SK/KETUA/STIKP-YSK/II/2018 TENTANG PEDOMAN REKRUITMEN, SELEKSI, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI KINERJA, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA.**
- PERTAMA : Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja dan Pemberhentian Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 05 Februari 2018

Ketua,


Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2132038001

Tembusan:

1. Yth. Keetua BPH STKIP Yasika;
2. Yth. Wakil Ketua I, II, III STKIP Yasika;
3. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan STKIP Yasika;
4. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika

Tentang Pedoman Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja, Dan Pemberhentian Dosen

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

Nomor : 043/SK/KETUA/STIKP-YSK/II/2018

BAB I SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi perencanaan, seleksi/ perekrutan, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian dosen untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya. Sistem pengelolaan SDM dosen di lingkungan STKIP Yasika pada dasarnya merujuk pada sistem pengelolaan SDM STKIP Yasika. Pedoman ini lebih ditekankan mengenai sistem perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengangkatan, orientasi dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, pemberhentian dosen di STKIP Yasika. Tujuan dari dibuatkannya pedoman tertulis ini untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam upaya untuk peningkatan produktifitas kerja.

BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN

1. Perencanaan kebutuhan dosen di STKIP Yasika berpedoman pada sistem perencanaan SDM yang didasarkan pada analisis kebutuhan pada tingkat Program studi. Berikut ini parameter-parameter yang menjadi dasar penyusunan perencanaan kebutuhan dosen tersebut adalah:
 - a. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang ideal.
 - b. Keseimbangan dalam proporsi beban mengajar dosen.
 - c. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) kelulusan.
2. Berdasarkan analisis kebutuhan dosen, program studi mengusulkan ke Ketua STKIP Yasika untuk dimasukkan ke dalam perencanaan kebutuhan dosen STKIP Yasika yang selanjutnya oleh Ketua STKIP Yasika diajukan kepada Pengurus Yayasan;

BAB III REKRUTMEN DAN SELEKSI

1. Perekrutan dosen STKIP Yasika, didasarkan pada perencanaan kebutuhan dosen dari unit terbawah yaitu Program Studi;
2. Untuk dapat diterima menjadi dosen di STKIP Yasika Majalengka harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Harus beragama sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Peraturan-peraturan lainnya;
 - 2) Setia dan taat pada UUD 1945 dan Pancasila serta peraturan peraturannya yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Bersedia untuk mentaati segala peraturan yang berlaku di STKIP Yasika Majalengka, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pekerjaan/tugas-tugas yang akan diberikan oleh STKIP Yasika Majalengka;
 - 4) Memiliki Ijazah resmi sesuai jenjang pendidikan dan keahlian yang diminta;
 - 5) Sehat Jasmani dan Rohani;
 - 6) Tidak sedang dan atau telah menjalani proses pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, dan atau terpidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
 - 7) Bersedia membuat Fakta Integritas di atas materai 6.000.
 - b. Persyaratan Khusus :
 - 1) Memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya.
 - 2) Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh PT dan/atau Yayasan.
 - 3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.
 - 4) Tidak terikat sebagai tenaga pengajar/ dosen pada perguruan tinggi lain atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain

3. Proses perekrutan pada sistem perekrutan Dosen dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dengan tahapan proses sebagai berikut
 - a. Pengangkatan Panitia Penerimaan Dosen.
Ketua STKIP Yasika mengangkat panitia penerimaan dosen yang diketuai oleh Wakil Ketua II dengan tugas utama melakukan seleksi calon dosen dari pelamar umum;
 - b. Seleksi
Tahapan seleksi dalam perekrutan dosen mencakup:
 - 1) Seleksi administrasi.
 - 2) Tes Potensi Akademik dan Tes Microteaching.
 - 3) Wawancara

BAB IV PENEMPATAN DOSEN

Penempatan Dosen dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan. Sebelum Dosen tersebut mulai aktif bekerja, akan diberikan sebuah orientasi dan pembekalan mengenai kelembagaan dan gambaran mengenai *job description* yang akan dijalani.

1. Pembekalan dari Yayasan dan Pimpinan Universitas.
Calon dosen yang telah lulus sampai tahapan wawancara dilakukan pembekalan oleh Yayasan dan pimpinan STKIP Yasika untuk memberikan pemahaman tentang keberadaan Yayasan Sindang Kasih Majalengka dan STKIP Yasika.
2. Pengangkatan Dosen
Calon dosen yang telah mendapat pembekalan dan memahami keberadaan Yayasan Sindang Kasih Majalengka dan STKIP Yasika diangkat menjadi dosen dengan pemberian Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Yayasan

BAB V PENGEMBANGAN KARIR DAN EVALUASI KINERJA

1. Pengembangan Karir
Untuk mewujudkan visi STKIP Yasika, maka seluruh SDM didorong untuk meningkatkan kompetensinya (pedagogik, profesional dan sosial) melalui program pengembangan karir khususnya untuk dosen.

Sistem karir dosen yang dilaksanakan di STKIP Yasika adalah mengacu kepada sistem karir sesuai keputusan Permenpan-RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Dosen terdiri dari : Asisten Ahli, kktor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

Dalam upaya mendorong pencapaian jenjang karier bagi dosen, STKIP Yasika melaksanakan kebijakan pengembangan karir dosen antara lain:

- a. Memberikan kesempatan untuk studi lanjut;
- b. Memberikan kesempatan untuk mengikuti seminar, short course, serta kegiatan -kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Insentif bagi dosen yang menerbitkan publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi maupun Jurnal Internasional.

Selain pengembangan karir sebagai dosen melalui jabatan fungsional, setiap dosen tetap STKIP Yasika diberikan kesempatan yang sama dalam jabatan struktural sesuai dengan aturan/ketentuan yang diatur dalam Statuta.

2. Evaluasi Kinerja
 - a. Evaluasi kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
 - b. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Dosen.
 - c. Evaluasi kinerja Dosen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
 - d. Evaluasi kinerja Dosen berada di bawah kewenangan Ketua Prodi dimana bertugas dan secara berjenjang kepada Ketua STKIP Yasika.
 - e. Hasil Evaluasi kinerja Dosen digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STKIP Yasika dilakukan apabila:

1. Memasuki batas usia pensiun (dosen usia 65 tahun, Guru Besar 70 tahun, dan Tenaga Kependidikan usia 58 tahun).
2. Atas permintaan sendiri.
3. Gangguan kesehatan yang tidak dapat disembuhkan.
4. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat tugas dan kewajibannya.
5. Dijatuhi hukuman disiplin berat.
6. Meninggal dunia

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : 05 Februari 2018

Ketua,



Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2132038001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
Nomor : 53/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018
TENTANG
PEDOMAN REKRUITMEN DAN PENEMPATAN DOSEN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Dan Mencapai Tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika diperlukan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta terus meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Yang berlandaskan pada UUD 45 dan Pancasila;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dikeluarkan kebijakan dasar dibidang kepegawaian tentang rekrutmen dan penempatan dosen di lingkungan STKIP Yasika;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
 2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 3. Undang Undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. UU. R.I No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. SK. Mendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
 6. SK. Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka tentang Penetapan jajaran Eksekutif STKIP Yasika Majalengka tahun 2018-2023
 10. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
 11. Rencana strategis Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STKIP YASIKA 53/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018 TENTANG PEDOMAN REKRUITMEN DAN PENEMPATAN DOSEN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA**
- Pertama : Dokumen kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika agar digunakan sebagai acuan unsur pimpinan STKIP Yasika dan Pimpinan Program Studi untuk menjadi pijakan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : 02 Maret 2018

Ketua STKIP Yasika


Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001



Lampiran :

Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika

Tentang Pedoman Rekrutmen dan Penempatan Dosen Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

Nomor : 53/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018

PEDOMAN REKRUTMEN DAN PENEMPATAN DOSEN STKIP YASIKA

1. Perekrutan dosen STKIP Yasika, didasarkan pada perencanaan kebutuhan dosen dan pegawai dari unit terbawah yaitu Program Studi;
2. Proses perekrutan pada sistem perekrutan Dosen dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dengan tahapan proses sebagai berikut
 - a. Pengangkatan Panitia Penerimaan Dosen.
Ketua STKIP Yasika mengangkat panitia penerimaan dosen yang diketuai oleh Wakil Ketua II dengan tugas utama melakukan seleksi calon dosen dari pelamar umum;
 - b. Seleksi
Tahapan seleksi dalam perekrutan dosen mencakup:
 - a. Seleksi administrasi.
 - b. Tes Potensi Akademik dan Tes Microteaching.
 - c. Wawancara
3. Penempatan Dosen
Dosen yang telah dinyatakan lulus tes dan wawancara diberikan SK Pengangkatan sebagai dosen tetap. Penempatan dosen disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki. Selanjutnya dosen mengisi surat pernyataan tentang mata kuliah berdasarkan bidang keahlian dan keilmuan yang dimilikinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 02 Maret 2018
Ketua STKIP Yasika



Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
Nomor : 54/SK/KETUA/STKIP-YSK/II/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA DOSEN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Dan Mencapai Tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika diperlukan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta terus meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Yang berlandaskan pada UUD 45 dan Pancasila;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dikeluarkan kebijakan dasar dibidang kepegawaian tentang pengembangan dan evaluasi kinerja dosen;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
 2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 3. Undang Undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. UU. R.I No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. SK. Mendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata cara
 6. Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
 7. SK. Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka tentang Penetapan jajaran Eksekutif STKIP Yasika Majalengka tahun 2018-2023
 10. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
 11. Rencana strategis Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STKIP YASIKA NOMOR 53/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA DOSEN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA**
- Pertama : Dokumen kebijakan pengembangan dan evaluasi kinerja dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Memberlakukan Kebijakan pengembangan dan evaluasi kinerja dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika di Lingkungan STKIP Yasika;
- Ketiga : Kebijakan pengembangan dan evaluasi kinerja dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika agar digunakan sebagai acuan unsur pimpinan STKIP Yasika dan Pimpinan Program Studi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : 02 Februari 2018

Ketua STKIP Yasika


Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika

Tentang Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Dosen Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

Nomor : 54/SK/KETUA/STKIP-YSK/II/2018

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA DOSEN STKIP YASIKA

1. Pengembangan Karir

Untuk mewujudkan visi STKIP Yasika, maka seluruh SDM didorong untuk meningkatkan kompetensinya (pedagogik, profesional dan sosial) melalui program pengembangan karir khususnya untuk dosen.

Sistem karir dosen yang dilaksanakan di STKIP Yasika adalah mengacu kepada sistem karir sesuai keputusan Permenpan-RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan-RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Dosen terdiri dari : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

Dalam upaya mendorong pencapaian jenjang karir bagi dosen, STKIP Yasika melaksanakan kebijakan pengembangan karir dosen antara lain:

- a. Memberikan kesempatan untuk studi lanjut;
- b. Memberikan kesempatan untuk mengikuti seminar, short course, serta kegiatan -kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Insentif bagi dosen yang menerbitkan publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional terakreditasi maupun Jurnal Internasional.

Selain pengembangan karir sebagai dosen melalui jabatan fungsional, setiap dosen tetap STKIP Yasika diberikan kesempatan yang sama dalam jabatan struktural sesuai dengan aturan/ketentuan yang diatur dalam Statuta.

2. Evaluasi Kinerja

- a. Evaluasi kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.
- b. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Dosen.
- c. Evaluasi kinerja Dosen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- d. Evaluasi kinerja Dosen berada di bawah kewenangan Ketua Prodi dimana bertugas dan secara berjenjang kepada Ketua STKIP Yasika.
- e. Hasil Evaluasi kinerja Dosen digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : 02 Februari 2018

Ketua STKIP Yasika



Arip Amin, M.Pd

NIDN. 2123038001